Hukum, Hak Asasi Manusia dalam Islam

- 2.1. Konsep Hukum dan HAM dalam Islam
- 2.1.1. Hukum Islam Merupakan Bagian Dari Agama Islam

Sebagai sistem hukum, hukum islam tidak boleh dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum yang lain pada umumnya terbentuk dan berasal dari kebiasaan – kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran manusia serta budaya manusia suatu saat disuatu masa. Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia disuatu tempat pada suatu masa, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang kini terdapat dalam alqur'an dan dijelaskan oleh nabi Muhammad saw sebagai RasulNya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab – kitab hadist. Dasar inilah yang membedakan hukum islam secara fundamental dengan hukum – hukum lain yang semata – mata lahir dari kebiasaan – kebiasan dan hasil pemikiran atau buatan manusia belaka.

Dalam masyarakat indonesia berkembang berbagai macam istilah, dimana istilah satu dengan yang lainnya mempunyai persamaan dan sekaligus juga mempunyai perbedaan. Istilah - istilah yang dimaksud adalah syari'at islam, fiqih islam dan hukum islam. Di dalam kepustakaan hukum islam berbahasa inggris, syari'at islam diterjemahkan dengan silamic law, sedang fiqih islam diterjemahkan sebagai islam jurisprudence. Didalam bahasa indonesi untuk syri'at islam sering dipergunakan istilah hukum syari'at atau hukum syara', untuk fiqih islam dipergunakan istilah hukum fiqih atau kadang - kadang hukum islam.pada prinsipnya syari'at adalah wahyu Allah yang terdapat dalam algur'an dan sunnah Rasulullah yang terdapat dalam kitab - kitab hadist. Syari'at bersifat fundamental, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari fiqih, berlaku abadi dan menunjukan kesatuan dalam islam. Sedangkan yang dimaksud figih adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syari'a yang sekarang terdapat dalam kitab - kitab figih. Oleh karena itu figih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada karya manusia, maka ia

juga tidak berlaku abadi dari masa ke masa. Fiqih berisi rincian dari syari'ah, oleh karena itu ia dapat dikatakan sebagai elaborasi terhadap syri'ah. Elaborasi merupakan suatu kegiatan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran atau alra'yu.

Yang dimaksud dengan ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh –sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yanga ada, dilakukan oleh ahli hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya didalam alqur'an dan sunnah Rasulullah. Dengan metode ijtihad yang dipakai berdasarkan ijmak,qiyas,istihsan, masalihul mursalah, Al-dzariah, istishab, 'uruf, syari'at sebelum islam dan mazhab sahabat. Demikian fiqih seseorang akan menemukan pemikiran – pemikiran para fukaha'. Ada empat pendiri mazhab yang ada dalam ilmu fiqih yang sekarang masih berpengaruh dikalangan umat islam sedunia yaitu Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, Malik bin Anas pendiri mazhab Maliki, Muhammad Idris Sayfi'i pendiri mazhab Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal pendiri mazhab Hambali.

2.1.2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum islam baik dalam pengertian syari'at meupun fiqih dibagi dalam dua bagian besar, yakni bidang ibadah dan bidang ilmu mu'amalah. Ibadah adalah tata cara yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah seperti menjalankan shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa dan haji. Tata cara ini tetap, tidak dapat ditambah – tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh RasulNya, kalau ditambah dan dikurangi itulah yang dikatakan dengan bid'ah.

Hukum islam tidak membedakan dengan tajam anatar hukum perdata dengan publik seperti halnya dalam hukum barat. Hal ini disebabkan karena menurut hukum islam pada hukum perdata ada segi – segi publik dan pada publik ada segi – segi perdatanya.

Menurut H.M rasyidi bagian – bagian sistematika hukum islam adalah

- 1. munakahat
- 2. wirasah
- 3. mu'amalat
- 4. jinayat atau 'ukubat
- 5. al-ahkam al sulthaniyah (khilafah)
- 6. siyar
- 7. mukhasamat

sedangkan fathi osman mengemukakan sistematika hukum islam sebgai berikut:

- 1. Al-ahkam al-ahwal al-syakhsiyah (hukum perorangan)
- 2. Al-ahkam al-madaniyah(hukum kebendaan)
- 3. Al-ahkam al-jinayah (hukum pidana)
- 4. Al-ahkam al-murafaat (hukum acara perdata, pidana, dan peradilan tata usaha negara)
 - 5. Al-ahkam al-dusturiyah (hukum tata negara)
 - 6. Al-ahkam al-dawliyah(hukum internasional)
- 7. Al-ahklam al-iqtishadiyah wa al-maliyah (hukum ekonomi dan keuangan)

Apabila bagian – bagian hukum islam tersebut disusun menurut sistematika hukum barat yang membedakan hukum publik dan perdata, maka susunan hukum mu'amalt dalam arti luas, dan yang termasuk dalam hukum perdata islam adalah

- 1. Munakahat yakni hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat akibatnya.
- 2. Wirasah yakni mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan.
- 3. Mu'amalat, yakni hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya.
- 4. Jinayat atau 'ukubat, yaitu yang memuat aturan aturan mengenai perbuatan perbuatan yang diancam dengan hukuman.

- 5. Al-Ahkam al sulthaniyah (khilafah), yakni hukum yang mengatur soal soal yang berhubungann dengan kepala negara, pemeritahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tentara, pajak dan sebagainya.
- 6. Siyar, yakni hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.
- 7. Mukhasamat, mengatur peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

2.1.3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran untuk mencapai kabahgiaan hidup manusia didunia ini dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala manfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat.

Berikut ini adalah tujuan hukum islam:

1. Memelihara Agama

Agama harus terpelihara dari ancaman orang – orang yang akan merusak akidah, syariah dan akhlak atau mencampur adukan agama islam dengan faham atau aliran yang bathil. Agama islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama alin untuk menjalankan agam sesuai dengan keyakinannya. Agam islam tidak memaksakan pemeluk agama lain meninggalkan agamanya untuk memeluk agama islam.

2. Memelihara jiwa

Menurut hukum islam, jiwa harus dilindungi. Untuk itu hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hukum islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

3. Memelihara akal

Menurut hukum islam seseorang wajib memelihara akalnya. Karena akal mempunyai peranan yang sangat penting dalm hiduo dan kehidupan manusia. Dengan akalnya manusia dapat mamahami wahyu Allah baik yang terdapat dalam kitab suci maupun wahyu Allah yang terdapat dalam ayat- ayat kauniyah.dengan akalnya manusia mengembangkan ilmu pengetauan dan teknologi. Seseorang tidak akan mampu menjalankan hukum islam dengan baik dan benar tanpa menggunakan akal yang sehat. Oleh karena itu pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan hukum islam.

4. Memelihara keturunan

Dalam hukum islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Untuk itu dalam hukum islam untuk meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan – ketentuan yang ada dalam alqur'an dan as-sunnah dan dilarang malkukan perbuatan zina.hukum kekeluargaan dan hukum kkewarisan islam yang ada dalam alqur'an merupakan hukum yang erat kaitannya dengan pemurnia keturunan dan pemeliharaan keturunan.

5. Memelihara harta

Menurut hukum islam harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Untuk itu manusia sebagai khalifa Allah dibumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan car – cara yang halal artinya sah menurut hukumdan benar menurut moral.

Jika dperhatikan dengan sungguh – sungguh hukum islam ditetapkan oleh Allah adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia itu sendiri, baik keperluan hidup yang bersifat primer, sekunder, dan tertier. Oleh karena itu apabila seorang muslim mengikuti ketentuan – ketentuan yang ditetapkan Allah maka iaakan selamat baik dalam hidupnya didunia maupun diakhirat kelak.

- Prinsip Hukum Islam

Prinsip-prinsip hukum Islam:

1. Tauhid, bahwa semua pelaksanaan huku Islam adalah ibadah karena merupakan

perhambaan manusia kepada Allah SWT

- 2. Keadilan, meliputi keadilan dalam berhubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia dan masyarakat serta hubungan manusia dengan berbagai pihak yang terkait
- 3. Amar'ma'eruf nahi mungkar, berarti hukum Islam memerintahkan manusia untuk merekayasa menuju tujuan yang baik dan benar dan diridloi Alla SWT, serta memiliki fungsi menjauhkan dari segala sesuatu yang dilarang (kontrol). Dalam hukum Islam terdapat lima hukum dasar (al-ahkamul khamsah), yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram
- 4. Kemerdekaan dan kebebasan, prinsip ini mengkehendaki agar agama dan hukum Islam tidak disampaikan dalam bentuk paksaan, akan tetapi dengan argumentasi, pernyataan dan tauladan perilaku yang baik
- 5. Persamaan atau egaliter
- 6. Tolong menolong (Ta'awun)
- 7. Toleransi (tasammuh)

2.2. Fungsi Hukum Islam Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Peranan hukum islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, namun dalam pembahasan ini hanya membahas peranan utamanya saja, yakni:

a. Fungsi ibadah

Fungsi palin utama hukum islam adalah beribadah kepada Allah Swt. Hukum islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

b. Fungsi amar ma'ruf nahi mungkar

Hukum islam sebagai hukum yang ditujukan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagi contoh misalnya proses pengharaman riba dan khamar, jelas mnunjukan adanya keterkaitan penetapan hukun Allah dengan subyek dan obyek hukum. Penetepan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalm hal proses pengharamannya.

c. Fungsi jawazir

Fungsi ini terlihat pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi hukum. Qiyas, diyat diterapkan untuk tindak kejahatan terhadap jiwa/badan, hudu untuk tindak pidana tertentu, dan tazir untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut.

d. fungsi tanzim wa islah al-ummah

fungsi ini sebagai saran untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera. Dalam hal – hal tertentu, hukum islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah mu'amalah yang pada umumnya hukum islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai – nilai dasarnya.

2.3. Hak Asasi Manusia menurut Ajaran Islam

2.3.1.Sejarah Hak Asasi Manusia

Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, Hak Asasi Manusia ialah hak – hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia.

Menurut Bharudin Lopa, kalimat mustahil dapat hidup sebagai manusia hendaklah diartikan mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab ialah disamping manusia memiliki hak , juga memuliki tanggung jawab atas segala yang dilakukannya.

Hak – hak Asasi Manusia adalah hak – hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha Pencipta. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak – haknya dapat berbuat semau – maunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pemikiran barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, maka di dalam islam melalui firmannya, Allah lah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu , sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdi kepadaNya. Disinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak – hak asasi manusia menurut pemikiran Barat dengan hak – hak asasi menurut pola ajaran islam.

Prinsip – prinsip HAM yang tercantum dalam universal declaration of human rights dituliskan dalm berbagai ayat. Apabila prinsip – prinsip human rights yang terdapat dalam universal declaration of human rights dibandingkan dengan hak – hak asasi manusi yang terdapat dalam ajaran – ajaran islam, maka dalm alqur'an dan as-sunnah akan dijumpai antara lain,

1. Martabat manusia

dalam alqur'an disebutkan bahwa manusia mempunyai kedudukan atau mertabat yang tinggi. Kemuliaan martabat yang dimiliki manusia itu sam sekali tidak ada pada makhluk lain. Martabat yang tinggi yang dianugerahkan Allah kepada manusia, pada hakikatnya merupakan fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia (al-qur'an, surat 17:70; 17:33; 5:32 dan lain - lain)

2. Prinsip persamaan

Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaan (al-qur'an surat 49:13).

3. Prinsip kebebasan menyatakan pendapat

Al-qur'an memerintahkan manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar, Perintah ini ditujukan kepada manusia yang beriman agar berani menyatakan kebenaran. Ajarn islam sangat menghargai akal pikiran, oleh karena itu setiap manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya sebagai makhlukyang berfikir mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dengan bebas, asal tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip islam dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Prinsip ini mengndung makna bahwa manusia sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk menganut suatu keyakinan akidah atau agama yang disenanginya.

5. Hak atas jaminan sosial

Didalam alqur'an banyak dijumpai ayat – ayat yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain adalah kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya.

6. Hak atas harta benda

Dalam hukum islah hak milik seseorang sangat dijunjung tinggi. Sesuia dengan harkat dan martabat, jaminan dan perlindungan terhadap milik seseorang merupakan kewajiban penguasa. Oleh karena itu siapapun juga bahkan penguasa sekalipun, tidak dibolehkan merampas hak milik orang lain, kecuali untuk kepentingan umum, menurut tata cara yang telah ditentukan terlebih dahulu.